

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Cipta dan Pengaturannya

Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga, dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pada awal mulanya, istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁸

Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang (author rights) sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, yaitu Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.¹⁹ Apabila istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh

¹⁸Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014

¹⁹Stephen Fishmen, *The Copyright handbook: How to Protect and Use Written Works*, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 111.

lebih luas dari hak-hak pengarang. Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu kongres. Menurutnya, terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.²⁰

Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi, asal mula terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Geneva yang dirangkum oleh Arpad bogsch, Direktur Jendral WIPO yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva, tertulis "*Human genius is the source of all works, of art and inventions.*" *These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the diary of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.*²¹ Yang berarti, "kecerdasan manusia adalah sumber dari semua karya, seni dan penemuan. "Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia. Ini adalah catatan penting dari negara untuk memastikan dengan teliti perlindungan terhadap seni dan penemuan.

²⁰J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973, hal. 21-24

²¹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional*, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung: PT. Alumni, 2002, hal. 15

Berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil intelektual (*human genius*) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam *civil law system* yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.²²

Sistem perlindungan hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomis suatu ciptaan ketika dilakukan eksploitasi terhadap suatu ciptaan dengan cara menggandakan (*copying*), pertunjukan secara publik (*public performance*), pengumuman atau penggunaan lainnya. Hak cipta yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *copyright* juga meliputi sejumlah hak sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku²³. Diharapkan dengan adanya perlindungan secara hukum terhadap hak cipta, pencipta dapat menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya secara optimal.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Akan tetapi, lebih jauh dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Alumni, 1958, hal. 292

²³J.A.L. Sterling, *World Copyright Law: Protection of author's works, Performance, Phonograms, Films, Videos, Broadcasts and Published Editions in National, international, and Regional Law*, London: Sweet & Maxwell, 1998, hal.15

yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Ditugaskan bahwa hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Agar mendapat perlindungan hak cipta, suatu ide perlu di apresiasi terlebih dulu. Ide yang masih abstrak dan belum pernah diekspresikan tidaklah dilindungi oleh hukum hak cipta. Berikut penjelasan Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga²⁴ : “Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta.”

Indonesia memang menganut sistem hukum *civil law*, namun dalam hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara dengan sistem *common law* maupun *civil law* pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar²⁵.

²⁴Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, hal. 42

²⁵Diana Kusumasari, 2012. *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu*. Tesis, hal.18

Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law* terkait dengan perlindungan hak cipta, antara lain²⁶ :

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi perwujudan suatu ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak terkait atau tidak berurusan dengan substansinya.

Dari prinsip ide yang berwujud atau *fixation of idea* ini dapat diperoleh beberapa prinsip turunan, yaitu :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian (*nilai orisinalitas*) untuk seorang pencipta dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Unsur keaslian ini sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu ciptaan baru dapat dianggap asli jika bentuk perwujudannya bukanlah merupakan jiplakan (plagiat) dari ciptaan lain yang telah diwujudkan sebelumnya. Terkait keaslian suatu ciptaan ini, Hulman Panjaitan mengutip pendapat seorang penulis belanda, Herald D.J. Jongen yang mengemukakan sebagai berikut:

“Article 10 of The Copyright Act (the Netherlands) provides that works are all literary, scientific, or artistic products. Although Copyright Act does not mention any condition for

²⁶Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, op.cit, h. 105

protection, only “original” products are considered works. The only exception to this rules are writing which are protected even in the absence of any originality.”

- b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan (*fixation*) dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Hal ini berarti bahwa suatu ide yang tidak diwujudkan dan hanya berupa ide saja, belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan dan belum dapat dilindungi oleh hukum hak cipta.
 - c. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (sesuai Pasal 2 ayat (1) UUHC). Ini berarti tidak ada orang lain yang boleh mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau penerima hak cipta. Dengan kata lain, hak eksklusif ini mengandung pengertian “monopoli terbatas” terhadap suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya, misal, dalam bentuk tulisan, lukisan, lagu, dan bentuk-bentuk lainnya. Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu keharusan untuk suatu ciptaan mendapat perlindungan. Namun, memang jika pendaftaran ini dilakukan akan lebih memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta

jika suatu hari terjadi sengketa kepemilikan hak cipta atas suatu ciptaan. Misalnya, jika suatu hari ada orang lain yang mengklaim ciptaan buku X adalah ciptaannya, padahal A adalah penciptanya dan sudah mendaftarkannya. Terhadap sengketa ini akan lebih mudah pembuktiannya mengenai siapa pencipta sesungguhnya dari buku X. Hal itu berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Terhadap suatu ciptaan, baik diumumkan atau tidak diumumkan, keduanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Contohnya, ketika seorang pelukis membuat suatu lukisan dan hanya disimpan di kamarnya tanpa dipertunjukkan atau dipamerkan, pelukis tersebut memegang hak cipta atas lukisan tersebut. Contoh lain untuk ciptaan yang hak ciptanya baru timbul ketika ciptaan itu diumumkan adalah pada lay out karya tulis (*typographical arrangement*). Yang dimaksud dengan *typographical arrangement* adalah aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk karya tulis yang mencakup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud khas yang biasanya dikerjakan atau diciptakan oleh penerbit sebuah buku. Suatu *typographical*

arrangement baru dilindungi hak ciptanya setelah penerbitan dilakukan (dalam hal ini berarti dilakukan pengumuman)²⁷.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal rights*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Yang dimaksud dalam poin ini akan dijelaskan melalui contoh yakni, Anton adalah pemilik suatu hak cipta karena membeli sebuah karya lagu tersebut. Jika Anton memperbanyak lagu dan dijual untuk kepentingan komersial, maka Anton melanggar hak cipta.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dapat kita lihat dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta bukanlah bersifat *absolute*, karena hak cipta juga dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu juga, hak cipta tidak menganut monopoli mutlak, tapi hanya menganut monopoli terbatas saja.

Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang

²⁷Baca penjelasan Pasal 12 ayat (1) a UUHC yang menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud khas.”

diciptakan pada waktu yang bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan yang menghasilkan ciptaan yang sama. Dalam hal tersebut, tidaklah terjadi sebuah pelanggaran hak cipta.

2.2 Hak Terkait

Selain hak cipta, dalam lingkup hukum hak cipta diatur pula hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan hasil karyanya. Hak terkait ini terdiri dari antara lain: bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara (lagu) atau rekaman bunyinya (musik) dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan siarannya²⁸

. Seperti halnya dengan hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa perlu melalui suatu prosedur tertentu. Hak terkait ini juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organizations*, 1961²⁹) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*, 1971³⁰).

²⁸Lihat Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2014

²⁹http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdocs_wo024.html

³⁰Ibid.,

Terhadap hak cipta dan hak terkait diberikan perlindungan yang terpisah dan untuk itu diperlukan adanya izin yang terpisah pula untuk penggunaan masing-masing hak tersebut. Misalnya, ketika seseorang hendak memperbanyak sebuah rekaman lagu, orang tersebut harus meminta izin tidak saja dari pencipta lagu, baik pengarang maupun penulis liriknya, tapi juga dari produser rekaman dari lagu tersebut³¹.

J.A.L. Sterling menyebutkan ada 6 (enam) jenis hak terkait³², yaitu:

- a. *Performers Right* (Hak Pelaku)
- b. *Phonogram Producers Right* (Hak Produser Rekaman)
- c. *Film Producers Right* (Hak Produser Perfilman)
- d. *Wireless Broadcasters Right* (Hak Penyelenggara Siaran Media)
- e. *Cable Distributors Right* (Hak Penyelenggara Radio)
- f. *Publishers Right* (Hak Penerbit)

Tetapi, di Indonesia ini hak terkait hanya diberikan kepada pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana yang telah diakui dan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

³¹Diana Kusumasari, 2012. Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu. Tesis, hal. 24

³²J.A.L. Sterling, op.cit, hal. 273-277

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
2. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Dari ketentuan di atas, bisa dilihat bahwa di Indonesia hak terkait ini hanya dimiliki oleh pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran untuk mengeksploitasi suatu karya (dalam hal ini karya cipta lagu)³³.

2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

³³Diana Kusumasari, Op. Cit., h. 40

a. Ciri-ciri Hak Cipta

Hak cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat *absolute*, serta dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat hak cipta adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incoporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnya. Selanjutnya sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka kita dapat mengenali ciri utama hak cipta yaitu:

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 4 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta).

1. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
2. Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

2.4 Subyek dan Objek Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi penciptaan yang sewajarnya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan:

1. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. (Pasal 5 ayat (2)).
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. (Pasal 6).
3. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).

4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)).
5. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 ayat (3)).
6. Jika suatu badan hukum bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 9).
7. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1)).
8. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya (Pasal 11).

Selain pemikiran tersebut, Undang-undang Hak Cipta 2002 juga memuat pula ketentuan baru, mengenai:

1. Negara menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

2. Penerbit menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.

Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk³⁴:

1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik;
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik;
3. Penata musik (arranger), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
5. Publisher dan sub publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

³⁴Hulman Pandjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit., h. 58

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dapat kita temui jenis ciptaan yang menjadi objek hak cipta antara lain adalah:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 22
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptanya dan hal-hal bersangkutan yang dapat menjadi bagian dari kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila penciptanya diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah karyanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka ketentuan itu tidak berlaku.

2.5 Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undangundang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak³⁵ :

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*),
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*),
- c. Hak distribusi (*distribution right*),
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*),
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*),
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*),

³⁵Muhamad Djumhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993, h. 67-73

g. *Droit de Suite*,

h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

2. **Hak Reproduksi / Penggandaan (*Reproduction right*)**

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undang-undang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara (lagu). Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal. Sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.

3. **Hak Adaptasi (*Adaptation right*)**

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne

(Pasal 12) maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

4. Hak Distribusi (*Distribution right*)

Hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dalam bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *Foreign right* yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku. Karena merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan buku itu didistribusikan ke negara tersebut, maka buku itu mendapat perlindungan sebagai *Foreign right*.

5. Hak Pertunjukan (*Performance Right*)

Hak pertunjukan ini merupakan hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, prajawati, penyiaran film, dan rekaman suara (lagu) pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari isi pemilik *performance rights* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut, maka

dibentuklah suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut yang lebih dikenal sebagai *Performance Rights Society*.

6. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961, dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

7. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut Konsep Hukum Kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur / author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si

pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu :

- a) hak untuk mengumumkan (*the right of publication*);
- b) hak paterniti (*the right of paternity*);
- c) hak integritas (*the right of integrity*)

Sedangkan Komen dan Verkade (dalam C.J.T. Simorangkir, dalam Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah)³⁶ menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu meliputi:

- a) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
- b) Larangan mengubah judul;
- c) Larangan mengubah penentuan pencipta;
- d) Hak untuk mengadakan perubahan.

Sekarang ini konsep tentang hak moral telah merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Berne. Ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam Konvensi Berne, yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan keharusan adanya orisinalitas, dan revisi di Stockholm dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

³⁶Muhamad Djumhana dan R. Jubaedillah, Op. Cit., h.72

Dijelaskan oleh Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada dasarnya, ketentuan Pasal 6 bis tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut ini³⁷ :

Indonesia dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur pada Pasal 24.

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta.
2. supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
3. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta.
4. atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
6. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

³⁷Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Copyright Law in Malaysia; Cases and Commentary*, Malaysia-Singapore-Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2004, h. 367-368

Sehubungan dengan apa yang telah uraikan di atas tentang hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, Walter Simanjuntak mengemukakan bahwa:

1. Hak khusus yang dimaksud dalam hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah:
 - a) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya.
 - b) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.
 - c) Lembaga peyiaran memiliki hak khusus untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jangka waktu perlindungan hukum bagi si pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.
3. Penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :

- a) Suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau dipertunjukkan.
 - b) Suatu karya rekaman suara selesai direkam.
 - c) Suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.
4. Ketentuan Pidana atas pelanggaran hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta diberlakukan sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.

8. Hak Salinan (*Neighbouring Right / Ancillary Right*)

Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring right atau ancillary right*). Ciptaan yang dilindungi hak salinan ini sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu.

Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan, mempunyai hak , yaitu:

1. Mengawasi penampilan yang digelaran,
2. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang digelaran,

3. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang berikutnya,
4. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.

Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser rekaman, berhak:

1. Merekam ulang (*reproduction right*),
2. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (*the public performance right*),
3. Menyiarkan rekaman (*broadcasting right*)

Badan penyiaran, mempunyai hak di antaranya:

1. Menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan,
2. Merekam suatu ciptaan (*recording right*),
3. Menampilkan kepada umum (*public performance right*)

Hak salinan baru mendapat perhatian internasional pada tahun 1928, yaitu ketika revisi konvensi Berne di Roma, dan diakui melalui perlindungan hak performers. Pada tahun 1960 di Roma dibentuk suatu konvensi khusus yang mengatur hak salinan ini yaitu *International Convention Protection for Performers. Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations*. Konvensi ini memuat 34 pasal, serta menganut prinsip national treatment, sedangkan lamanya perlindungan ditentukan minimal 20 tahun.

Selain pengaturan melalui Konvensi Roma 1961, bidang rekaman juga diatur oleh konvensi tersendiri, yaitu *Convention for The Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*. Konvensi ini ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 29 Oktober 1971, dan memuat 13 pasal. Salah satu ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari si pemilik hak cipta atas rekaman tersebut.

2.6 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis, Negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak Negara.

Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4), diatur bahwa untuk karya cipta tertentu. Konvensi Berne juga menentukan perlindungan yang khusus yaitu :

- a. Karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah Diumumkan,
- b. Karya cipta yang tidak diketahui penciptanya diberi perlindungan selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat,
- c. Karya cipta fotografi diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat.

Konvensi Berne tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan Pasal 7 ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi. Mengenai perhitungan untuk menentukan batas akhir perlindungan, ditentukan pada Pasal 7 ayat (5), yaitu mulai dihitung sejak 1 Januari pada saat si pencipta meninggal dunia.

Contohnya, A meninggal pada tanggal 3 Agustus 1924, maka karya ciptanya mulai tidak dilindungi lagi sejak 1 Januari 1975, sedangkan bila A itu meninggal pada tanggal 11 Januari 1928, maka mulai tidak dilindungi lagi 1 Januari 1979.

Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971, mengatur secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 ayat (2a), yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak

boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman, atau pendaftaran karya cipta tersebut.

Praktik yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan secara umum atas hak cipta, selama hidup si pencipta ditambah sekian tahun setelah meninggal. Tambahannya ada yang 50 tahun, kurang dari 50 tahun, tetapi ada juga negara yang memberikan tambahan lebih dari 50 tahun contohnya: Austria, Brazil, Colombia, Panama, dan Spanyol, sedangkan Ivory Coast memberikan tambahannya 99 tahun.

Inggris memberi perlindungan hak cipta yaitu selama si pencipta hidup ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Kekecualian diberikan untuk perlindungan hak cipta bagi ratu dan pihak kerajaan yang disebut *Crown Copyright*, yaitu selama 125 tahun sejak lahirnya karya cipta itu, tetapi bila ciptaan tersebut dikomersilkan, perlindungannya hanya 75 tahun.

Di Indonesia jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diberlakukan tidak sama untuk setiap bidang ciptaan, untuk:

1. Hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, seni tari (koreografi), segala bentuk seni rupa, seni batik, ciptaan lagu atau musik, karya arsitektur, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun kemudian setelah pencipta meninggal dunia. Bila hak cipta tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka

hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya ditambah 50 tahun kemudian. (Pasal 29 ayat (2));

2. Karya cipta berupa: karya pertunjukan, dan karya siaran, ceramah, kuliah, dan pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan juga lafsir, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. (Pasal 30 ayat (2))

2.7 Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektifitas Undang-Undang Hak Cipta Lagu

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Menurut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum

atau perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak.

Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman (dalam Achmad Ali) membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum yang baik,
2. Kesadaran hukum yang buruk.

Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum ini menjadi salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kuantitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H C. Kelman (dalam Achmad Ali) :

- 1) Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;

- 2) Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
- 3) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Jadi perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah kesadaran hukum itu mengetahui aturan hukum yang berlaku dan memiliki pilihan, baik untuk menaati peraturan hukum yang berlaku ataupun melanggarnya. Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat yang mematuhi peraturan hukum yang berlaku dikarenakan faktor yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri, entah itu karena takut sanksi, takut hubungan baiknya dengan seseorang jadi rusak atau karena memang merasa bahwa menaati peraturan itu sudah seharusnya sebagai masyarakat yang baik. Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian warga masyarakat tidak menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat terlibat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat dipertanyakan.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-

undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *Compliance* atau *Identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu :

- 1) Pengetahuan tentang hukum;
- 2) Pengetahuan tentang isi hukum;
- 3) Sikap hukum;
- 4) Pola perilaku hukum.

Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik sosiologi hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologis tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih beragam ketimbang seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan pada seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataannya belum tentu sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiolog hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah

fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.

Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh mana efektifnya atau tidak.

Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin (dalam Achmad Ali) disebabkan masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisir, pranata pengadilan dan mesin administrasi, di mana ketaatan terhadap aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu *Such Societies have in fact existed and exist even now* alias masyarakat yang bukan saja pernah ada tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti itu tidak mempunyai organisasi politik, hukum tidak dapat secara tegas dibedakan dari aturan-aturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin ketaatan.

Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum dapat eksis tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka negara-negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui

aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut "hukum". Aturan-aturan itu untuk mengefektifkan, negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.

Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadai pada warga masyarakat.

2.8 Pengsosialisasian dan Pengkomunikasian Hukum

Agar undang-undang atau hukum benar-benar efektif berlakunya maka proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting. Proses sosialisasi undang-undang itu harus bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-undang yang mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan atau tindak pidana hak cipta (termasuk hak cipta rekaman suara), sekiranya dilakukan sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik kehadirannya maupun isi aturannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya masyarakat. Khususnya masyarakat, sekiranya sebanyak mungkin mengetahui beratnya ancaman pidana atau sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan atau pelanggar hak cipta.

Sekiranya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak boleh berfikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua penduduk harus dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang berlaku, meskipun asas ini memang tercantum tegas dalam Pasal 2. Bagaimanapun juga, asas tersebut hanya merupakan fiksi hukum, yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum jika terjadi kejahatan ataupun pelanggaran hukum. Sekarang pelakunya tidak dapat mengelak dari ancaman sanksi pidana yang hanya dengan berdalih bahwa ia tidak tahu bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya adalah tindakan terlarang.